



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 88 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
10. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
19. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pembentukannya telah ditetapkan dalam peraturan desa serta merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
22. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi kepala desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang ditetapkan oleh panitia pemilihan yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pelaksana Harian Kepala Desa adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan karena kepala desa definitif berhalangan sementara.
26. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
27. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa.
28. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan.
29. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.

30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
33. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala desa.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
35. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
36. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan, kemudahan dan kelancaran setiap tahapan dalam proses pemilihan kepala desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persiapan pemilihan Kepala Desa;
- b. pendaftaran pemilih;
- c. tata cara pencalonan Kepala Desa;
- d. penentuan nomor urut, kampanye dan masa tenang;
- e. pemungutan dan penghitungan suara;
- f. sumber anggaran dan pembiayaan;
- g. pemberhentian sementara dan pelaksana tugas Kepala Desa;
- h. pejabat Kepala Desa;
- i. sanksi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 4

Kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 5

Kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa, setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatannya wajib :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada BPD mengenai pencalonan diri kembali sebagai bakal calon untuk masa jabatan berikutnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat BPD tentang pembentukan panitia pemilihan;
- b. menyampaikan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Bupati setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih;
- c. menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

- (1) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan dihadiri oleh camat atau pejabat kecamatan yang ditugaskan, untuk membentuk panitia pemilihan dan hasilnya dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD dengan materi rapat paling kurang meliputi:
 - a. penjelasan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- b. penjelasan tata cara pembentukan, tugas dan wewenang serta tanggungjawab dan kewajiban panitia pemilihan; dan
- c. materi lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi panitia pemilihan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun pada saat rapat pembentukan panitia pemilihan;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bukan anggota BPD;
 - f. tidak berstatus sebagai pejabat Kepala Desa; dan
 - g. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (2) Susunan panitia pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan dilantik oleh Ketua BPD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji):

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas

Pasal 9

- (1) Syarat untuk menjadi panitia pengawas adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun pada saat rapat pembentukan panitia pengawas;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berstatus sebagai pejabat kepala desa;
 - f. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa;
 - g. memiliki komitmen kuat untuk penegakan demokrasi;
 - h. memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena suatu tindak pidana.
- (2) Susunan panitia pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 10

- (1) Ketua BPD melantik panitia pengawas paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan BPD.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan panitia pemilihan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia pengawas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara dengan menggunakan formulir DPS yang disusun berdasarkan wilayah dusun yang memuat kolom:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan;

- c. nama pemilih;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. umur;
 - f. status perkawinan;
 - g. jenis kelamin; dan
 - h. alamat.
- (2) Panitia pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilihan Umum (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) atau dokumen database kependudukan yang sah sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Panitia pemilihan melakukan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yang :
- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara;
 - c. belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin dan belum terdaftar;
 - d. terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, karena:
 - 1. sudah pindah dan tercatat sebagai penduduk desa lain; dan
 - 2. meninggal dunia;
 - e. kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - f. terdaftar ganda; dan
 - g. telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.
- (4) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap dusun atau Rukun Tetangga (RT) dan ditetapkan menjadi DPS oleh panitia pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan mencatat data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g ke dalam Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 2 (dua) hari sejak pengumuman DPS berakhir.

- (2) Penetapan DPT dilakukan oleh ketua panitia pemilihan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh calon kepala desa.
- (3) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon kepala desa berhalangan maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan, maka panitia pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan calon kepala desa atau masyarakat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan DPT.

Pasal 13

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pembuatan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

BAB VI

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 14

Persyaratan administratif calon kepala desa, meliputi:

- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- c. surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali dilantik baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa;
- e. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa;

- f. surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari pengadilan negeri;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- i. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa;
- l. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
- n. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 15

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga harus melengkapi dengan surat ijin tertulis dari kepala desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga harus melengkapi dengan surat pernyataan mengundurkan diri sementara sebagai anggota BPD.
- (3) Bagi PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga harus melengkapi :
 - a. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;

- b. bagi PNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a), bagi TNI serendah-rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi POLRI serendah-rendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
- c. untuk calon kepala desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 16

- (1) Bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai kepala desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi PNS dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (2) Permohonan izin bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dengan dilampiri :
 - a. foto copy ijazah terakhir;
 - b. foto copy SK pangkat terakhir;
 - c. foto copy SK jabatan terakhir; dan
 - d. foto copy DP3 tahun terakhir.
- (3) Pemrosesan izin Bupati untuk PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai kepala desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (4) Bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur Inspektorat; dan
 - d. kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat dari jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, dan Kursus Pendidikan Administrasi (KPA).
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Upers SLTP) dan Kejar Paket B.
- (4) Bagi bakal calon yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. lulusan Upers SMP dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi;
 - b. lulusan Kejar Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c. lulusan SMP dilegalisasi oleh Kepala SMP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - d. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - e. lulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - f. lulusan SMEP/SKKP/ST/SGB dilegalisasi oleh Kepala Sekolah pengganti sekolah asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan

- g. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Bentuk/format persyaratan administratif bagi calon kepala desa dan bentuk/format administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pendaftaran calon kepala desa diajukan sendiri oleh bakal calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada panitia pemilihan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebanyak 4 (empat) rangkap dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama bakal calon.

Pasal 20

- (1) Apabila pendaftaran telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali ternyata bakal calon tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka panitia pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (2) Atas persetujuan BPD, panitia pemilihan mengadakan pendaftaran ulang sampai diperoleh bakal calon lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Apabila masa jabatan kepala desa berakhir dan kepala desa baru belum terpilih sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dilakukan

musyawarah BPD dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memilih bakal calon penjabat kepala desa.

- (4) Apabila masa jabatan kepala desa berakhir dan penjabat kepala desa belum dilantik, sekretaris desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala desa.
- (5) Apabila tidak ada sekretaris desa, maka kepala urusan pemerintahan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala desa.
- (6) Penunjukan pelaksana tugas kepala desa ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Pelaksana tugas kepala desa memfasilitasi pemilihan penjabat kepala desa.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 21

- (1) Apabila setelah diteliti oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (2) Bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh panitia pemilihan diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari kalender di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi masyarakat setempat.
- (3) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang dilengkapi bukti-bukti dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, panitia pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dengan memberikan keputusan bersifat final dan mengikat para pihak paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak keberatan diterima.

- (4) Terhadap persyaratan bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka panitia pemilihan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari bakal calon yang bersangkutan atau keluarganya.

BAB VII

PENENTUAN NOMOR URUT, KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu

Penentuan Nomor Urut

Pasal 22

- (1) Pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri calon kepala desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon kepala desa dilakukan dengan pengambilan nomor secara acak oleh masing-masing calon kepala desa di hadapan panitia pemilihan.
- (3) Setelah pelaksanaan undian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, maka calon kepala desa diberikan waktu oleh panitia pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara:
 - a. pengenalan pribadi;
 - b. pengenalan tanda gambar; dan
 - c. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi Kepala Desa.

Bagian Kedua

Kampanye

Pasal 23

- (1) Waktu kampanye dilaksanakan pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

- (2) Dana kampanye berasal dari:
 - a. calon kepala desa;
 - b. bantuan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Calon kepala desa dilarang menerima bantuan dana untuk kampanye dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Milik Daerah;
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - d. pihak lain yang bersifat mengikat dan/atau tidak jelas identitasnya.
- (4) Calon kepala desa wajib memberikan laporan besarnya dana kampanye dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada panitia pemilihan.
- (5) Kampanye dalam ruang tertutup dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyampaian visi, misi dan program-program calon kepala desa;
 - b. tanggapan dari pembahas dan/atau pengunjung;
 - c. jawaban atau penjelasan dari calon kepala desa; dan
 - d. dapat dilakukan penandatanganan kontrak politik antara calon kepala desa dengan masyarakat.
- (6) Kampanye dalam ruang tertutup dapat dilakukan dalam bentuk debat publik antar calon kepala desa yang difasilitasi oleh panitia pemilihan.

Pasal 24

- (1) Calon kepala desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dan harus melaksanakan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat atau komandan satuan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Kepala desa yang masih menjabat wajib mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bupati setelah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti diberikan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal kepala desa menjalankan cuti, sekretaris desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian kepala desa.
- (5) Dalam hal tidak ada sekretaris desa maka salah satu perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian kepala desa.
- (6) Penunjukan sebagai pelaksana harian kepala desa ditetapkan Sekretaris Daerah atas usul Camat.

Pasal 26

- (1) Perangkat desa wajib mengajukan permohonan ijin cuti kepada kepala desa setelah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti diberikan oleh kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (4) Kepala desa menugaskan salah satu perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas perangkat desa yang melaksanakan cuti, apabila cuti dilaksanakan lebih dari 1 (satu) minggu.

Pasal 27

- (1) Setiap calon kepala desa wajib mengikuti tata tertib dan jadwal dalam melaksanakan kegiatan Kampanye yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pelaksanaan kampanye diatur dengan ketentuan urutan berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dengan calon kepala desa.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa, panitia pengawas dan panitia pemilihan berkoordinasi dengan MUSPIKA setempat difasilitasi kepala desa untuk menghentikan pelaksanaan kampanye tersebut.

Bagian Ketiga Masa Tenang

Pasal 28

Selama masa tenang seluruh atribut kampanye yang berada di wilayah desa yang bersangkutan harus dibersihkan.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan jumlah surat undangan tiap buku dengan memberi nomor urut pada ujung kanan tiap lembar untuk mengetahui jumlah lembar tiap buku, selanjutnya dibuatkan berita acara

- jumlah lembar surat undangan oleh panitia pemilihan yang diketahui oleh calon kepala desa; dan
- b. surat undangan ditandatangani oleh ketua dan diberi stempel panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan surat undangan berdasarkan DPT kepada pemilih dilakukan dengan cara:
- dapat didampingi oleh calon/kuasa calon yang telah diberi surat kuasa dari calon kepala desa bermaterai cukup;
 - dapat didampingi Ketua RT setempat;
 - dibuatkan berita acara penyampaian surat undangan;
 - mempergunakan buku ekspedisi yang memuat nama dan tanda tangan penerima dengan jelas;
 - surat undangan yang belum diterima oleh pemilih agar dikumpulkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan untuk diserahkan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilengkapi berita acara.
- (3) Bagi penduduk desa yang belum mendapat surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat meminta kepada ketua panitia pemilihan paling lambat Pukul 24.00 WIB sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Jika surat undangan pemilih hilang tetapi tercantum dalam DPT, maka dengan menunjukkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada panitia pemilihan, pemilih tersebut berhak mendapatkan surat suara.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:
- TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - di TPS harus disediakan bilik suara dalam jumlah yang cukup;
 - setiap bilik suara paling banyak digunakan untuk 700 (tujuh ratus) pemilih; dan

- d. penataan TPS harus menunjang kelancaran dan ketertiban mekanisme pemilihan mulai penerimaan pemilih, tempat tunggu, penyerahan surat suara sampai dengan pencoblosan suara dan penandaan pada jari tangan pemilih yang sudah memberikan suara.
- (2) Kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tetap;
 - e. alat mencoblos;
 - f. alas mencoblos;
 - g. panggung dilengkapi kursi untuk para calon kepala desa;
 - h. meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih;
 - i. sound system;
 - j. papan perhitungan suara;
 - k. karton dan kertas kecil untuk hasil perolehan suara;
 - l. spindol besar dan kecil, bak stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - m. bantalan berkawat untuk surat undangan; dan
 - n. tinta.

Pasal 31

- (1) Dengan pertimbangan untuk kelancaran kegiatan demi terciptanya kondisi yang kondusif di desa pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpusat di 1 (satu) TPS.
- (3) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh semua calon kepala desa.

Pasal 32

- (1) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam suatu rapat panitia pemilihan yang dihadiri calon kepala desa atau saksi calon kepala desa dengan menunjukkan surat kuasa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Sebelum kegiatan sortir dan pelipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, ketua dan sekretaris panitia pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel panitia pemilihan.
- (3) Satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel panitia pemilihan ditunjukkan kepada calon kepala desa atau saksi calon kepala desa oleh panitia pemilihan untuk mengetahui tingkat keabsahan surat suara.
- (4) Panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sesuai jumlah DPT dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- (5) Terhadap surat suara cadangan panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sejumlah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- (6) Surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar menurut jenisnya, amplop pertama diberi tulisan jumlah isi surat suara didalamnya sesuai dengan jumlah DPT, sedangkan amplop kedua 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah DPT kemudian disegel.
- (7) Amplop besar yang berisi surat suara dan yang berisi surat suara cadangan yang sudah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta kelengkapan lainnya dimasukkan kotak suara kemudian dikunci dan disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan serta dijamin keamanannya.

- (8) Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. DPT;
 - b. alat pencoblos;
 - c. karton;
 - d. kertas kecil untuk hasil perolehan suara;
 - e. spindol besar dan kecil;
 - f. bak stempel;
 - g. karet gelang;
 - h. kantong plastik/dus;
 - i. bantalan berkawat untuk surat undangan; dan
 - j. tinta.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan, calon kepala desa dan saksi calon kepala desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan diakhiri paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (3) Rapat pemungutan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. pembukaan oleh pembawa acara;
 - b. laporan panitia pemilihan oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. pembacaan sambutan Bupati oleh kepala desa atau penjabat/pelaksana harian kepala desa;
 - d. penjelasan teknis pemungutan suara oleh panitia pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Ketua panitia pemilihan memerintahkan wakil ketua panitia pemilihan untuk memberikan hak suara yang pertama sebagai contoh, kemudian kepada calon kepala desa beserta istri/suami/atau pendamping dipersilakan untuk memberikan hak suaranya secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon kepala

desa dan seterusnya dilanjutkan oleh para pemilih yang hadir di TPS.

- (5) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka diberikan tambahan waktu berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dengan calon kepala desa yang dituangkan ke dalam berita acara, dan pemilih yang telah hadir di TPS oleh panitia pemilihan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.
- (6) Ketua panitia pemilihan mengumumkan batas akhir pemungutan suara bahwa pemungutan suara secara resmi ditutup kepada masyarakat.

Pasal 34

Terhadap pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, apabila diperlukan dapat dibantu menurut cara sebagai berikut:

- a. bagi pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang tidak mempunyai kedua belah tangan, panitia pemilihan membantu pemilih menuju bilik suara dan salah seorang panitia pemilihan membantu melakukan pemberian suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang panitia pemilihan yang lain; dan
- b. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, panitia pemilihan sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik suara, dan pemberian suara dilakukan oleh pemilih sendiri.

Pasal 35

Ketentuan bagi calon kepala desa pada pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- a. apabila calon kepala desa berhalangan/sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan calon kepala desa tidak dapat hadir, namun tidak mengundurkan diri, yang bersangkutan harus mewakilkan kepada istri/suami/saudara/salah seorang warga desa setempat dengan menunjukkan surat kuasa atau diganti dengan

- foto/gambar calon kepala desa dengan menunjukkan surat pernyataan calon kepala desa yang bersangkutan, yang diletakkan pada tempat yang telah disediakan;
- b. apabila calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mewakili atau tidak memasang foto, maka pemilihan kepala desa tetap berjalan/berlangsung; dan
 - c. pengunduran diri calon kepala desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak diterima dan tidak menghalangi jalannya pemungutan suara;
 - d. apabila calon kepala desa meninggal dunia atau berhalangan tetap pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka panitia melakukan musyawarah untuk memutuskan apakah pemungutan suara dilanjutkan atau dihentikan.
 - e. panitia melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, ketua panitia pemilihan memeriksa kelengkapan perhitungan suara, kesiapan panitia pemilihan yang bertugas dan saksi calon kepala desa.
- (2) Ketua panitia pemilihan membuka sekaligus menjelaskan mekanisme pelaksanaan penghitungan suara antara lain:
 - a. menanyakan kepada saksi calon kepala desa dan panitia pemilihan yang bertugas dalam penghitungan suara, apakah penghitungan suara dapat dimulai;
 - b. penjelasan mengenai surat suara sah, surat suara tidak sah dan surat suara blanko; dan
 - c. surat suara yang telah disebutkan perolehannya, dilipat kembali dan diikat mempergunakan karet gelang dalam satu ikatan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara menurut perolehan suara calon kepala desa.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon kepala desa atau saksi calon kepala desa, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) Calon kepala desa atau saksi calon kepala desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal tidak ada keberatan dari calon kepala desa atau saksi calon kepala desa, ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 37

- (1) Apabila masa jabatan kepala desa berakhir sebelum pelaksanaan pemilihan ulang karena terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka Bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama maka panitia pemilihan mengulang kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan seterusnya sampai diperoleh calon kepala desa yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Dengan hasil pemilihan ulang yang masih terdapat 2 (dua) calon memperoleh suara sama, penjabat kepala desa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 38

- (1) Ketua panitia mengumumkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon kepala desa yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (3) BPD mengajukan pengesahan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih;
 - b. berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - d. asli berkas persyaratan administrasi kepala desa terpilih.

BAB IX
SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Anggaran

Pasal 39

- (1) Biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan/atau bantuan Pemerintah Daerah maupun sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dari pemerintah desa dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang dialokasikan dari dana alokasi desa sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- (3) Besaran bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimasukkan pada APBDesa.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Anggaran biaya pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk:
- a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan TPS;
 - d. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - e. pelantikan.

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan dan panitia pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Pemerintah Desa dan BPD paling lambat 12 (dua belas) hari sejak kepala desa terpilih dilantik.
- (2) BPD membubarkan panitia pemilihan dan panitia pengawas paling lambat 3 (tiga) hari sejak penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh panitia pemilihan dan panitia pengawas.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat apabila :
 - a. sedang menjalani hukuman kurungan atau penahanan selama lebih dari 20 (dua puluh) hari; atau
 - b. sakit yang berakibat tidak bisa melaksanakan aktivitas dinas selama lebih dari 15 (lima belas) hari.
- (2) Usul pemberhentian sementara kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai surat keterangan penahanan dari instansi yang berwenang.
- (3) Usul pemberhentian sementara kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai surat keterangan dari dokter yang menangani.
- (4) Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekretaris desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala desa.
- (5) Dalam hal tidak ada sekretaris desa maka salah satu perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala desa.
- (6) Penunjukan sebagai pelaksana tugas kepala desa ditetapkan Sekretaris Daerah atas usul Camat.

Pasal 43

- (1) Pelaksana tugas kepala desa melaksanakan tugas sampai dengan selesainya kepala desa menjalani hukuman kurungan atau penahanan atau telah mampu melaksanakan aktivitas dinas.
- (2) Tugas pelaksana tugas kepala desa adalah melaksanakan tugas kepala desa sehari-hari dalam rangka memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Pelaksana tugas kepala desa melaksanakan kewajiban kepala desa, kecuali:
- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas bersama BPD;
 - c. mengalihkan penggunaan aset desa kepada pihak lain; dan
 - d. menetapkan Peraturan Desa.

BAB XI PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Apabila kepala desa berhenti sebelum berakhir masa jabatannya Bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga mengangkat penjabat kepala desa apabila masa jabatan kepala desa berakhir dan kepala desa baru belum terpilih.
- (3) Tata cara pengangkatan penjabat kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Untuk membantu dan menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Nopember 2012
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 88 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BENTUK/FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF
CALON KEPALA DESA**

Model A1-PKD = Surat Pernyataan.

Model A2-PKD = Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa.

Model A3-PKD = Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara sebagai Anggota BPD.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan :

- 1. Bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 2. Bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- 3. Bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- 4. Bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa, dan apabila saya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, maka saya siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku dan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- 5. Bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA

MODEL A2-PKD

1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal lahir

:

3. Alamat tempat tinggal

:

1. Jenis kelamin

:

2. Agama

:

3. Status perkawinan

:

belum/sudah/duda/janda

4. Nama istri/suami

:

*)

:

*) Catatan : cerai/meninggal

5. Nama anak

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6. Keluarga kandung

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan

:

a. SD :

Tahun

b. SLTP :

Tahun

c. SMA :

Tahun

d. Sarjana :

Tahun

9. Pengalaman organisasi

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

10. Pengalaman pekerjaan

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

11. Diklat yang pernah diikuti

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Dibuat di
pada tanggal
Calon Kepala Desa

()

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA SEBAGAI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan **bahwa pada saat pencalonan ini saya mengundurkan diri sementara sebagai anggota BPD Desa**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

BENTUK/FORMAT ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. BENTUK/FORMAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Model B1 = Surat BPD tentang Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa.

Model B2 = Surat Pemberitahuan kepada BPD bagi Kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa.

Model B3 = Surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

B1

Nomor : 141.1/ /BPD/20.... Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr.Kepala Desa.....
Lampiran : - di-
Perihal : Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan Kepala Desa, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD membentuk Panitia Pemilihan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 43

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

B. Fakta-fakta

Bupati Trenggalek telah menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor Tahun Tanggal tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dan dilantik pada tanggal

C. Tindak Lanjut

- 1. Memperhatikan dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa masa jabatan Sdr. Kepala Desa akan berakhir pada tanggal
- 2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- 3. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD akan membentuk Panitia Pemilihan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru, dimohon kesediaannya untuk membantu proses pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada :

NAMA LENGKAP

- Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek.
2. Bpk. Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Trenggalek.
3. Bpk. Camat

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN

DESA

....., 20....

Nomor : 141.1/ /Pem/20.....

Lampiran : 1 (satu) bendel

.....

Sifat : Biasa

Perihal : Pencalonan Kembali dalam Pemilihan

Kepala Desa Tahun 20...

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua BPD

di-

.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua BPD
Kecamatan tanggal Nomor :
..... perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa,
dengan ini Saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Saya selaku Kepala Desa Kecamatan masa jabatan 20..... s.d 20...., akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....;

2.

Sehubungan dengan pencalonan tersebut, Saya akan mengajukan cuti kepada Bupati Trenggalek setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

3.

Saya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA LENGKAP

- Yth.
1.

Bupati Trenggalek.
2.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Trenggalek.
3.

Camat

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN

DESA

....., 20....

Nomor : 141.1/ /Pem/20....

Lampiran : 1 (satu) bendel

Sifat : Biasa

Perihal : Pencalonan Kembali dalam Pemilihan
Kepala Desa Tahun 20...

Kepada :

Yth. Bpk. Bupati Trenggalek

di-
Trenggalek

Memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa terkait dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan, Saya selaku Kepala Desa Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor tanggal, dengan ini menyampaikan bahwa Saya bermaksud mendaftarkan diri kembali sebagai bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan proses pendaftaran tersebut, dengan ini Saya mohon izin cuti selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dan mohon kiranya izin cuti tersebut dapat diberikan sebelum pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA LENGKAP

- Yth.
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Trenggalek.

2. Camat

3. Ketua BPD

4. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

B. BENTUK/FORMAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Model B4 = Surat Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Model B5 = Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Model B6 = Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Model B7 = Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Model B6.1 = Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- Model B7.1 = Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- Model B8 = Surat Undangan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- Model B9 = Berita Acara Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- Model B10 = Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

..... , 20....

Nomor : 141.1/ /BPD-..... /20....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. 1. Camat
2. Kepala Desa
3. Pimpinan dan Anggota BPD
4. Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
5. Para Tokoh Masyarakat
di –
.....

Disampaikan dengan hormat, tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan akan segera dimulai, maka untuk kelancaran pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir
pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Catatan : Sdr. Kepala Desa agar menghadirkan seluruh Perangkat Desa
termasuk Ketua RT dan RW.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek.
2. Bpk. Kepala Bapemas dan Pemdes

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BPD telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
2. Kepala Desa bersedia memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan;
3. Ketua RW dan RT yang tidak masuk dalam kepanitiaan, bersedia membantu pelaksanaan pendataan dan pendaftaran penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang tidak masuk dalam kepanitiaan, bersedia membantu menginformasikan kepada masyarakat menyangkut informasi seputar tahapan Pemilihan Kepala Desa untuk kelancaran pelaksanaannya;
5. Berdasarkan sekian banyak usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
 - b. Kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
 - c. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan;
 - d. Sebelum dimusyawarahkan, calon yang dikandidatkan ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
6. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua :
 - b. Wakil Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :
 - e. Seksi-seksi :
 - Ketua Seksi :
 - Anggota :
 - dst.
7. Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan untuk segera menyusun tahapan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pelantikan Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa..... Tahun

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 141.1/Kep. /BPD/Ds...../20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2006 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri);
14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang, tanggung jawab serta kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

A. Tugas dan Wewenang

- a. menetapkan jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
- b. mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa ;
- c. mengadakan pendaftaran calon pemilih ;
- d. meneliti, menyusun dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan pengesahan ;
- e. mengumumkan daftar nama – nama pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dipapan pengumuman yang terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon ;
- h. menerima dan meneliti persyaratan bakal calon;
- i. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon yang berhak dipilih;
- j. mengumumkan hasil penyaringan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- k. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- l. menyiapkan surat undangan dan surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang disahkan;
- m. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- n. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
- o. mengadakan persiapan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib dan aman ;
- p. mengadakan undian nomor urut calon;
- q. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- r. membuat berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa, pemungutan, dan perhitungan suara untuk disampaikan kepada BPD;
- s. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

B. Tanggung Jawab

Panitia Pemilihan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

C. Kewajiban

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa secara demokratis, tertib, aman dan teratur;
- c. menetapkan kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- d. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD
NOMOR : 141.1/Kep. /BPD/Ds. /20....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA DESA

NO	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1			Ketua
2			Wakil Ketua
3			Sekretaris
4			Bendahara
5			Ketua Seksi
6			Anggota
dst			dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/BPD/Ds./20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Ketua BPD pada pukul WIB telah mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa. Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa, kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang diambil Sumpah/Janji	Nama dan Tanda Tangan	Unsur BPD	Nama dan Tanda Tangan
1. Ketua		1. Ketua	
2. Wakil Ketua		2. Wakil Ketua	
3. Sekretaris		3. Sekretaris	
4. Anggota		4. Anggota	
5. Anggota		5. Anggota	
6. Anggota		6. Anggota	
7. Anggota		7. Anggota	
8. dst			

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 141.1/Kep. /BPD/Ds...../20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri);
- 14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses pencalonan Kepala Desa;
 - c. mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara serta mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD
NOMOR : 141.1/Kep. /BPD/Ds. /20....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA PADA DESA

NO	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota
dst			dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/BPD/Ds./20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Ketua BPD pada pukul WIB telah mengambil sumpah/janji Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Yang diambil Sumpah	Nama dan Tanda Tangan	Unsur BPD	Nama dan Tanda Tangan
1. Ketua		1. Ketua	
2. Sekretaris		2. Wakil Ketua	
3. Anggota		3. Sekretaris	
4. Anggota		4. Anggota	
5. Anggota		5. Anggota	
		6. Anggota	
		7. dst	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 005/...../Pan.Pilkades/Ds... /20....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa
di –
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan diktum Kedua Keputusan BPD Nomor : 141.1/Kep...../BPD/Ds...../20.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diantaranya adalah menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat pentingnya kedua tugas tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menghadiri dan menyampaikan saran serta pandangannya pada acara rapat tersebut.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek.
2. Bpk. Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Trenggalek.
3. Bpk. Camat

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /2012

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Draft Jadwal Kegiatan atau Tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana terlampir;
2. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Kepala Desa, yaitu
3. Ketua BPD menyampaikan saran dan pandangan atas draft Tahapan Pemilihan Kepala Desa, yaitu
4. Saran dan pandangan peserta rapat atas Draft Tahapan Pemilihan Kepala Desa, adalah sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.; dst.
5. Ketua Panitia Pemilihan, setelah mendengarkan saran dan pandangan tersebut, menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.
6. Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan melalui penempelan di lokasi strategis dan secara lisan melalui para Ketua RT dan Ketua RT serta tokoh masyarakat.
7. Ketua Panitia Pemilihan mohon kepada Kepala Desa dan Ketua BPD untuk memfasilitasi sosialisasi rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
8. Kepala Desa dan Ketua BPD menyatakan kesediaannya untuk memberi fasilitasi sebagaimana yang dimohon oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor: 141.1/.....- Pan.Pilkades/Ds. /20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., setelah melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 20....., yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa		
3	Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa		
4	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi :		
	a. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan		
	b. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan		
	c. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan		
	d. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.		
	e. Pengembalian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat.		
5	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.		
6	Pendaftaran Pemilih :		
	a. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara		
	b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara		
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara		
	d. Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya Daftar Pemilih Tambahan		
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan		
	f. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	g. Pengumuman DPT		
7	Persiapan pengadaan Logistik Pilkades, seperti Surat Suara, Surat Panggilan dan formulir kelengkapan lainnya.		
8	Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa		
9	Kampanye		
10	Masa Tenang		
11	Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :		
	a. Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara		
	b. Sortir Surat Suara		
	c. Penyiapan TPS		
12	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		
13	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD		
14	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh BPD		
15	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPD kepada Bupati		
16	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih		
17	Pelantikan Kepala Desa		
18	Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia.		
19	Pembubaran Panitia.		

..... , 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

C. BENTUK/FORMAT PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

- Model B11 = Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B12 = Formulir Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B13 = Formulir Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B14 = Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B15 = Surat Permintaan menyelesaikan Administrasi dan kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B16 = Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B17 = Pengumuman Hasil Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- Model B18 = Surat Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- Model B19 = Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih.
- Model B20 = Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor: 141.1/.....- Pan.Pilkades/Ds. /20...

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141.1/.....- Pan.Pilkades.Ds. /20.... tanggal 20...., Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20...., dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal : s.d 20....

B. PERSYARATAN

- Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
 - c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - d. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. Khusus untuk putra desa terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - f. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
 - g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
 - h. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - i. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - j. berkelakuan baik.
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - n. Bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak ikut / mendorong terjadinya keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa.
 - o. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
 - p. Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sementara dari keanggotaan BPD.
 - q. Mengetahui Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat.
 - r. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
 - s. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri.

Adapun jenis persyaratan administratif yang harus dilengkapi Calon Kepala Desa, meliputi :

- a. Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa :
 - 1. Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - 2. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 3. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali dilantik baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- 4. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- 5. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- b. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari pengadilan negeri;
- c. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- d. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- e. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- g. Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
- j. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Selain persyaratan administrasi pada huruf a sampai dengan huruf n di atas, juga harus melengkapi :

- (1) Surat Ijin Tertulis dari Kepala Desa, bagi Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (2) Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara sebagai Anggota BPD, bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota BPD.
- (3) Bagi PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, juga harus melengkapi :
 - a. Surat Ijin Tertulis dari atasan yang berwenang;
 - b. Bagi PNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a), bagi TNI serendah-rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi POLRI serendah-rendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - c. Untuk calon kepala desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-; dengan melampirkan persyaratan administratif tersebut di atas sebanyak 4 (empat) rangkap.
- 2. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Kepala Desa.
- 3. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi :
 - 1. Sdr. handphone
 - 2. Sdr. handphone
 - 3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

....., 20....
Kepada :
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
di-
.....

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Des./20.... tanggal 20...., dengan ini saya sampaikan bahwa saya :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa
Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan :

NO	NAMA PERSYARATAN	JUMLAH
1.	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; b. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; c. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali dilantik baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa; e. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;	4 rangkap
2.	Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari pengadilan negeri;	4 rangkap
3.	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;	4 rangkap
4.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;	4 rangkap
5.	Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;	4 rangkap
6.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;	4 rangkap
7.	Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa;	4 rangkap
8.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	4 rangkap
9.	Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan	4 rangkap
10.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.	4 lembar
11.	Persyaratan Tambahan khusus bagi Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, TNI dan POLRI yaitu :	4 lembar

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Kepala Desa
.....

tanda tangan & materai Rp. 6.000,-

NAMA LENGKAP

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
.....

NO	JENIS PERSYARATAN	JUMLAH (RANGKAP)	KETERANGAN	
			LENGKAP / TIDAK LENGKAP	SAH / TIDAK SAH
1	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; b. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; c. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali dilantik baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; d. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa; e. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;	4 rangkap		
2	Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari pengadilan negeri;	4 rangkap		
3	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;	4 rangkap		
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;	4 rangkap		
5	Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;	4 rangkap		
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;	4 rangkap		
7	Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa;	4 rangkap		
8	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	4 rangkap		
9	Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan	4 rangkap		
10	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.	4 lembar		

11	Persyaratan Tambahan :			
	a. Surat Ijin Tertulis dari Kepala Desa, bagi Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa.	4 rangkap		
	b. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara sebagai Anggota BPD, bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota BPD.	4 rangkap		
	c. Bagi PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, juga harus melengkapi :			
	• Surat Ijin Tertulis dari atasan yang berwenang;	4 rangkap		
	• Bagi PNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a), bagi TNI serendah-rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi POLRI serendah-rendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan • Untuk calon kepala desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.	4 rangkap		

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagai hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan mulai tanggal s.d. 20...

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

1.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:
2.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:
3.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:

dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengetahui keabsahannya.

Apabila pada saat pemeriksaan/penelitian berkas ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, bakal calon kepala desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/ Ds..../ 20..
Sifat : Biasa
.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyelesaian Administrasi dan
Kelengkapan Berkas

Kepada :
Yth. Sdr.

(Bakal Calon Kepala Desa)
di-
.....

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Kepala Desa;

2. Membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;

3. Melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

Nama :
Alamat :
Selaku : Bakal Calon Kepala Desa

Masih terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1.
.....
.....

2.
.....
.....

3.
.....
.....

4. dst.

Kepada Saudara Balon Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini, dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelesaikan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (.....) orang;
- 2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;
- 3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

- 1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat : dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

1.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan Terakhir

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:
2.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan Terakhir

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:
3.

Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan Terakhir

:
- Pekerjaan

:
- Alamat

:

dst.

Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan atau pengajuan keberatan terhadap Bakal Calon Kepala Desa tersebut di atas dalam jangka waktu 4 (empat) hari kalender terhitung mulai tanggal Pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/ Ds..../ 20..
Sifat : Biasa
.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa
tentang keberatan masyarakat terhadap
Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

Kepada :
Yth. Sdr.

di-
.....

Dengan hormat, memperhatikan surat Saudara tanggal perihal Pengajuan Keberatan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, dengan ini kami sampaikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa mulai tanggal s.d sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds./20... tanggal bahwa penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Kepala Desa;

2. Membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;

3. Melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian, Sekolah/Perguruan Tinggi, Kantor Camat;

bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

Nama :
Alamat :
Selaku : Bakal Calon Kepala Desa

tidak memenuhi/memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran adalah dokumen yang tidak sah/sah.

Sebagai bukti-bukti pendukung atas tidak sah/sahnya dokumen yang disampaikan oleh para Bakal Calon Kepala Desa tersebut, dengan ini kami lampirkan hasil koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Demikian tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

- A. Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :
1.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan Terakhir

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Alamat

:

.....
2.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan Terakhir

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Alamat

:

.....
3.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan Terakhir

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Alamat

:

..... dst.
- B. Setelah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- C. Setelah penetapan dan pengesahan tersebut, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih akan diundang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk pengundian Nomor Urut Calon pada tanggal;

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-Kep/Pan.Pilkades/Ds. /20...

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri);
- 14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

- 1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat : dst.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

D. BENTUK/FORMAT PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Model B21 = Berita Acara Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara.

Model B22 = Formulir Daftar Pemilih Sementara.

Model B23 = Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Model B24 = Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Model B25 = Lampiran Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Model B26 = Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.

Model B27 = Formulir Daftar Pemilih Tambahan.

Model B28 = Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Model B29 = Lampiran Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Model B30 = Surat Undangan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Model B31 = Berita Acara Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Model B32 = Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Model B33 = Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

Model B34 = Lampiran Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

BERITA ACARA
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH SEMENTARA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara.

Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d pada (.....) RT dan pada (.....) Dusun yang ada di Desa Kecamatan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran tersebut, tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut :

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst.

Total pemilih sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang, sebagaimana terlampir pada formulir Daftar Pemilih Sementara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

FORMULIR DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DESA :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada (.....) RT dan pada (.....) Dusun yang ada di Desa Kecamatan Kabupaten Trenggalek.

- Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran, tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut :
- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
 - 11. dst.

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang sebagaimana terlampir.

Apabila terdapat penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk didata sebagai pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih, maka terhitung mulai tanggal s.d 20.... dapat mendaftarkan diri dan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan mencatatkannya pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara pada tanggal s.d 20.... dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa telah memenuhi syarat tetapi belum didaftar sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal s.d 20.... untuk didaftar sebagai pemilih dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DESA : KABUPATEN : TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA
PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.

Proses pencatatan dilakukan mulai tanggal s.d 20...., dengan hasil tercatat jumlah pemilih tambahan sebagai berikut :

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst.

Total pemilih tambahan di Desa Kecamatan yang telah tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

FORMULIR DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DESA : KABUPATEN : TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Menindaklanjuti hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal s.d, Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DESA : KABUPATEN : TRENGGALEK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 005/.....-Pan.Pilkades/Ds.-/20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD
2. Kepala Desa
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Para Calon Kepala Desa
5. Para Kuasa Calon Kepala Desa.
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti hasil pendataan Daftar Pemilih Sementara dan pelaksanaan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) pada tanggal s.d, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
NOMOR : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan hasil sebagaimana Daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

Calon Kepala Desa / Kuasa Calon Kepala Desa,
1.
2.
3. dst.

Mengetahui,

Kepala Desa,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Ketua BPD Desa,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : 141.1/Kep. /BPD-...../20....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri);
- 14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Membaca : 1. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20.... tanggal;

2. Daftar Pemilih Sementara (DPS);

3. Daftar Pemilih Tambahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara ditambah Daftar Pemilih Tambahan.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Menindaklanjuti hasil penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 20...., Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya berhak menerima Surat Panggilan Pemungutan Suara, kemudian pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa agar membawa Surat Panggilan tersebut untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

DAFTAR PEMILIH TETAP

DESA :
 KECAMATAN :

E. BENTUK/FORMAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA DAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Model B35 = Surat Undangan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Model B36 = Tata Tertib Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Model B37 = Berita Acara Hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Model B38 = Pengumuman Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Model B39 = Surat Undangan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.

Model B40 = Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa.

Model B41 = Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.

Model B42 = Contoh Pengaduan Pelanggaran Kampanye.

Model B43 = Tanggapan Panitia Pemilihan Atas Pengaduan Pelanggaran Kampanye.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 005/...../Pan.Pilkades/ Ds..../ 20..
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Sdr.....
(Calon Kepala Desa)
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
Catatan : Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan hadir secara pribadi/tidak diwakilkan.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

TATA TERTIB PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

1. Rapat pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa.

2. Panitia menyiapkan kelengkapan pengundian Nomor Urut Calon berupa 1 (satu) buah gelas dan kertas yang bertuliskan angka 1, 2, 3, dst sesuai jumlah Calon Kepala Desa.

3. Panitia mempersilakan Calon Kepala Desa untuk melihat kelengkapan pengundian.

4. Panitia menggulung kertas yang bertuliskan angka 1, 2, 3, dst dan memasukkannya ke dalam gelas kosong dan menutup gelas tersebut dengan kertas yang dibolongi secukupnya.

5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan kepada Calon Kepala Desa untuk mengocok gelas dan mengambil 1 (satu) gulungan kertas sesuai dengan urutan usia Calon Kepala Desa tertua sampai dengan termuda.

6. Setelah pengocokan gelas dan pengambilan gulungan kertas selesai, Panitia mempersilahkan kepada semua Calon Kepala Desa untuk membuka gulungan kertas dan memperlihatkan hasil perolehan angka sebagai Nomor Urut Calon Kepala Desa.

7. Ketua Panitia membacakan hasil nama Calon Kepala Desa berikut nomor urutnya.

8. Setelah pembacaan Nama Calon Kepala Desa berikut nomor urutnya, Panitia mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat Desa Kecamatan mengenai Nama Calon Kepala Desa berikut nomor urutnya.

Demikian Tata Tertib Pengundian Nomor Urut ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

Calon Kepala Desa
.....

1.
2.
3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua,

Tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun....., pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, yang dihadiri oleh para Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Sekretaris Panitia membacakan draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut;
2. Para Calon Kepala Desa memberikan masukan terhadap isi draft Tata Tertib Pengundian Nomor Urut;
3. Hasil masukan ditampung, disepakati bersama dan tersusunlah naskah Tata Tertib Pengundian Nomor Urut serta ditandatangani bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;
4. Pengundian Nomor Urut dilakukan sesuai Tata Tertib yang telah ditandatangani tersebut.
5. Berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut, Calon Kepala Desa dengan Nomor Urutnya adalah sebagai berikut :
 - a. Nama Calon Kepala Desa :
Nomor Urut : 1
 - b. Nama Calon Kepala Desa :
Nomor Urut : 2; dst.
6. Panitia akan mengumumkan kepada masyarakat Desa Kecamatan, mengenai Nama-Nama Calon Kepala Desa dengan nomor urutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada pelaksanaan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Calon Kepala Desa
.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua,

1.
2.
3. dst.

Tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN

Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. /20...

NAMA-NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

Berdasarkan hasil rapat pengundian nomor urut Calon Kepala Desa pada tanggal 20..., bertempat di, dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama-nama dan nomor urut para Calon Kepala Desa, sebagai berikut :

- a.

Nama

:

.....

Tempat, Tanggal Lahir

:

.....

Alamat

:

.....

Nomor Urut

:

1
- b.

Nama

:

.....

Tempat, Tanggal Lahir

:

.....

Alamat

:

.....

Nomor Urut

:

2
- c.

Nama

:

.....

Tempat, Tanggal Lahir

:

.....

Alamat

:

.....

Nomor Urut

:

3, dst.

Terhitung mulai tanggal pengumuman ini, nama-nama tersebut dan para saksi/kuasanya dapat mengenalkan diri atau menggunakan atribut dengan tulisan/tanda gambar tersebut.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

....., 20....

Nomor : 005/...../Pan.Pilkades/ Ds..../ 20..
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Sdr.....
(Calon Kepala Desa.....)
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

- Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa
Catatan : Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan hadir secara pribadi/tidak diwakilkan.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

TATA TERTIB KAMPANYE CALON KEPALA DESA

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling sedikit dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pelaksanaan kampanye diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon dan masa kampanye untuk semua Calon selesai pada tanggal
4. Pemasangan tanda gambar, photo, selogan/motto, visi, misi, baligho, spanduk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa, rumah para Kuasa dari masing-masing Calon Kepala Desa, rumah para pendukung/simpatisan masing-masing Calon Kepala Desa, pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari, dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan, keindahan/estetika, keamanan lingkungan dan difasilitasi serta dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Kampanye tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat /gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, kondisi fisik Kuasa Calon Kepala Desa atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, harta benda Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak manapun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatisan Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa dan/atau Kuasa Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa.

..... , 20

Calon Kepala Desa
1.
2. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., pukul WIB, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa, yang dihadiri pula oleh para Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Draft Tata Tertib Kampanye dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tuntas;
2. Calon Kepala Desa memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
3. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;
4. Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - b. Nama :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye :
 - c. dst.
5. Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misinya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal 20... bertempat di mulai pukul s.d WIB.
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Kepala Desa lainnya, harta benda anggota masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Persiapan Kampanye, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dariDokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Calon Kepala Desa	Panitia	Pemilihan	Kepala	Desa
.....				
			Ketua,	
1.				
2.				
3. dst.				
				NAMA LENGKAP

....., 20.....

Kepada
Yth. 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
2. Panitia Pengawas Pilkades
di –
.....

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
2. Nama :
Alamat : dst.

sebagai anggota masyarakat Desa / Calon Kepala Desa Nomor Urut / Kuasa Calon Kepala Desa Nomor Urut dengan ini mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades, bahwa :

1. Nama :
Selaku Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut
2. Nama :
Selaku Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut, dst.

menurut pengamatan kami bahwa Calon Kepala Desa tersebut dan/atau Kuasa Calon Kepala Desa tersebut atau para pendukung/simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye. Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;dst.

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami lampirkan:

1.;
2.;
3.; dst.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

NamaTanda Tangan

1.

2.

3. dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

B43

....., 20....

Nomor	: 005/...../Pan.Pilkades/ Ds..../ 20..	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. Sdr.....
Lampiran	: -	
Perihal	: Laporan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye	di-

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan anggota masyarakat tentang Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

atau yang dilakukan oleh para Kuasa Calon Kepala Desa/para pendukung/simpatisannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan upaya-upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal, telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa Calon Kepala Desa/Kuasa/para pendukung/simpatisannya tidak terbukti/terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis;
3. apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini memutuskan untuk: MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA:

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

Demikian laporan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

F. BENTUK/FORMAT PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Model B44 = Berita Acara Serah Terima Surat Undangan kepada Pemilih.

Model B45 = Berita Acara Penyiapan Surat Suara.

Model B46 = Surat Kuasa Calon Kepala Desa.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

Nomor : 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelesaikan serah terima Surat Undangan untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sesuai DPT, sejumlah
(.....) lembar.

Surat undangan yang belum diterima oleh Pemilih sebanyak (.....)
lembar selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya pada saat menyerahkan surat undangan kepada para Pemilih telah diberitahukan bahwa Surat Undangan untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Desa agar dibawa pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada tanggal untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

BERITA ACARA
PENYIAPAN SURAT SUARA

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa telah menyelesaikan penyiapan surat suara, yaitu meliputi penandatanganan, pensortiran, pelipatan, pengikatan, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan menyegel kotak suara, serta menyimpan kotak suara di tempat aman.

Berdasarkan penyiapan surat suara, diperoleh data sebagai berikut :

- 1. Jumlah Surat Suara yang diterima dari Rekanan Pengadaan Surat Suara sebanyak (.....) lembar;
- 2. Jumlah Surat Suara yang rusak/kurang baik kualitas cetakannya sebanyak (.....) lembar;
- 3. Jumlah Surat Suara yang baik dan telah ditandatangani sebanyak (.....) lembar.
- 4. Selanjutnya surat suara yang baik dan ditandatangani satu per satu diperlihatkan kepada Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk meneliti keabsahannya.
- 5. Panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sesuai jumlah DPT dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- 6. Terhadap surat suara cadangan panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sejumlah 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- 7. Surat suara dan surat suara cadangan dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar menurut jenisnya, amplop pertama diberi tulisan jumlah isi surat suara didalamnya sesuai dengan jumlah DPT, sedangkan amplop kedua 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah DPT kemudian disegel.
- 8. Amplop besar yang berisi surat suara dan yang berisi surat suara cadangan yang sudah disegel beserta kelengkapan lainnya dimasukkan kotak suara kemudian dikunci dan disegel dan disimpan di untuk jaminan keamanannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			

Calon Kepala Desa / Kuasa Calon Kepala Desa

- 1.
- 2.
- 3. dst.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Bakal Calon Kepala Desa dengan ini memberikan kuasa : **KHUSUS**

kepada :

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

3. dan seterusnya.

agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Bakal Calon Kepala Desa

tanda tangan

NAMA LENGKAP

H. BENTUK/FORMAT SETELAH PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

- Model B47 = Laporan Panitia Pemilihan perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- Model B48 = Surat Undangan Rapat BPD tentang Pembahasan Kepala Desa Terpilih.
- Model B49 = Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan Kepala Desa Terpilih.
- Model B50 = Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Model B51 = Surat BPD kepada Bupati melalui Camat perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- Model B52 = Surat Camat kepada Bupati perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- Model B53 = Surat Kepala Desa/Pj./Plt./Plh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat perihal Mohon Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- Model B54 = Surat Camat kepada Bupati perihal Mohon Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- Model B55 = Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas perihal Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

B47

Nomor : 901/...../Pan.Pilkades/Ds.../20...
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
....., 20....
Kepada
Yth. Ketua BPD
di –
.....

Bersama ini dengan hormat kami laporkan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa telah selesai dilaksanakan melalui pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal dengan hasil Kepala Desa Terpilih an.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama ini menyampaikan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, berkas kelengkapan lainnya, sebagaimana terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan tersebut terdiri dari 4 (empat) jilid, 1 (satu) jilid asli untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk Kecamatan, 1(satu) jilid hasil photo copy untuk BPD, dan 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk Pemerintah Desa.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 005/BPD-...../20...
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

....., 20....
Kepada
Yth. 1. Kepala Desa/Pj./Plt./Plh KepalaDesa
2. Anggota BPD
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Kepala Desa Terpilih
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah disampaikan oleh Panitia Pemilihan, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PEMBAHASAN KEPALA DESA TERPILIH

Nomor 141.1/-BA/BPD/Ds..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., pukul WIB, bertempat di BPD
..... telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, dengan dihadiri
oleh Kepala Desa/Pj./Plt./Plh Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih.

Hasil rapat adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
2. Setelah mempertimbangkan keberatan dari Calon Kepala Desa maupun dari Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD memandang bahwa keberatan tersebut belum didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan lengkap, sehingga Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat ditetapkan;
3. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih diajukan dengan Surat BPD perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Trenggalek, sementara itu pelantikan Kepala Desa terpilih diusulkan selambat-lambatnya 30 (tiga) hari kerja setelah Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati Trenggalek melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada pelaksanaan rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/ Pj. /Plt. KEPALA DESA
.....

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

BPD
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

KEPALA DESA TERPILIH,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141.1/Kep. /BPD-...../20....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa pemungutan suara pada tanggal telah terpilih satu orang calon dengan perolehan suara terbanyak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor Seri);
- 14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara dengan nomor urut (.....) dengan perolehan suara sebanyak (.....) sebagai Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan 20.... s.d 20
- KEDUA : Perolehan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan adalah sebagai berikut:
- 1. Nama :
Nomor urut Calon :
Perolehan Suara :
 - 2. Nama :
Nomor urut Calon :
Perolehan Suara :
 - 3. Nama :
Nomor urut Calon :
Perolehan Suara : dst.
- KETIGA : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih oleh Bupati Trenggalek.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

B51

....., 20....

Nomor	: 141.1/	/BPD-...../20...	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) bendel		Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
Sifat	: Biasa		melalui Camat
Perihal	: Mohon Pengesahan Pengangkatan		di-
	Kepala Desa Terpilih		

- Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. BPD Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, pada tanggal, yang dihadiri oleh Kepala Desa/Pj./Plt./Plh Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih, sebagaimana daftar hadir terlampir;
 2. Ketua BPD Kecamatan telah menetapkan Keputusan BPD Nomor 141.1/Kep/BPD-...../20.... tanggal tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 3. Kepala Desa Terpilih, ialah Saudara, Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut (.....), dengan perolehan suara sebanyak (.....);
 4. Bahwa tidak/ada keberatan dari para Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan dan BPD telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.

Sesuai hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi: “Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”, dengan ini kami mohon agar kiranya Bapak Bupati berkenan menetapkan Keputusan Bupati tersebut dan melantik Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 20..... – 20.....

Demikian surat ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.

BPD
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Trenggalek.

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN

B52

....., 20....

Nomor : 141.1/ /406. /20... Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
Sifat : Biasa
Perihal : Mohon Pengesahan Pengangkatan di-
Kepala Desa Terpilih TRENGGALEK

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua BPD
Kecamatan tanggal Nomor 141.1/ /BPD-..... /20....
perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa, dengan ini kami sampaikan bahwa
kami telah melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa tersebut dan dapat disimpulkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar,
tertib dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bupati
Trenggalek berkenan untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dimaksud
melalui penetapan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

CAMAT

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. Kepala Bapemas dan
Kabupaten Trenggalek.

NAMA LENGKAP
Pemdes Pangkat
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN

DESA

....., 20....

Nomor : 141.1/ /...../20...

Lampiran : 1 (satu) bendel

Sifat : Biasa

Perihal : Mohon Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Kepada

Yth. Bpk. Bupati Trenggalek

melalui Camat

di-

Disampaikan dengan hormat, bahwa rangkaian Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah dilaksanakan dengan baik dan berbagai persiapan untuk Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih telah kami persiapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bupati Trenggalek berkenan melantik Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Desa /Pj./Plt./Plh Kepala Desa

.....

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Kepala Bapemas dan Pemdes

Kabupaten Trenggalek.

NAMA LENGKAP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN

....., 20....

Nomor : 141.1/ /406. /20... Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
Sifat : Biasa
Perihal : Mohon Pelantikan di-
Kepala Desa Terpilih TRENGGALEK

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua BPD
Kecamatan tanggal Nomor 141.1/ /BPD-..... /20....
perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa, dengan ini kami sampaikan bahwa
kami telah melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan
Bupati Trenggalek Nomor :..... tanggal
tentang, dengan
ini kami sampaikan bahwa Kami bersama dengan Kepala Desa/Pj./Plt./Plh Kepala Desa dan
Kepala Desa Terpilih telah mempersiapkan Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bupati
Trenggalek berkenan melantik Kepala Desa Terpilih dimaksud dalam kurun waktu selambat-
lambatnya 15(lima belas) hari kerja setelah tanggal penetapan Keputusan Bupati tersebut.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

CAMAT

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Trenggalek.

NAMA LENGKAP
Pemdes Pangkat
NIP.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

B55

....., 20....

Nomor : 901/...../Pan.Pilkades/Ds.../20...
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Ketua BPD
di –
.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti telah selesainya tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

BENTUK/FORMAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN DENAH PENATAAN TPS

Model C1-PKD = Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Model C2-PKD = Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Model C3-PKD = Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara.

Model C4-PKD = Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Model C5-PKD = Hasil Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Desa.

Model C6-PKD = Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Model C7-PKD = Catatan Penggunaan Surat Suara.

Model C8-PKD = Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Model C9-PKD = Surat Penunjukan Saksi.

Model C10-PKD= Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih.

Model C11-PKD= Contoh Surat Suara

Model C12-PKD= Contoh Surat Undangan

Model C13-PKD= Contoh Undangan untuk Pemungutan Suara

Model C14-PKD= Denah Penataan TPS

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pemungutan suara
pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas,
dan warga masyarakat bertempat di

Desa :
Kecamatan :

Dalam rangkaian rapat telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan persiapan dimulai pukul s/d, meliputi :
- 1. Pengecekan kelengkapan TPS, tempat duduk Calon Kepala Desa, pemeriksaan bilik suara dan kotak suara.
 - 2. Pemeriksaan surat mandat saksi.
 - 3. Penerimaan Pemilih untuk memasuki TPS.
- B. Kegiatan pemungutan suara dimulai pukul s/d, dengan urutan :
- 1. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara pada pukul
 - 2. Pembukaan kotak suara dan memastikan kotak suara dalam keadaan kosong;
 - 3. Pemasangan kunci kotak suara dan disegel oleh Panitia Pemilihan;
 - 4. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan jumlah surat suara;
 - 5. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian surat suara kepada pemilih diatur berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D. Penutupan pemungutan suara pada pukul.....
Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pemungutan suara selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,

.....

CALON KEPALA DESA, SAKSI-SAKSI :

- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| 1. | | 1. | |
| 2. | | 2. | |
| 3. | | 3. | |
| dst. | dst. | dst. | |

BERITA ACARA
PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

MODEL C2-PKD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah melaksanakan rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh para Calon Kepala Desa, para Saksi, Panitia Pengawas, Tim Pemantau dan warga masyarakat bertempat di Balai Desa:

Desa :
Kecamatan :

Dalam rangkaian rapat telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul s.d.
- B. Berhubung sampai dengan pukul (waktu yang ditentukan di atas) pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka disepakati bahwa :
Waktu pelaksanaan pemungutan suara ditambah sampai pukul atau sampai pemilih yang telah hadir di TPS dan sudah menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan tetapi belum memberikan suaranya selesai memberikan suaranya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,

.....

CALON KEPALA DESA,		SAKSI-SAKSI :	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
dst.	dst.	dst.	

BERITA ACARA
PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pemungutan suara bertempat di Balai Desa :

Desa :
Kecamatan :

Telah menggunakan surat suara cadangan sebanyak (.....) lembar
untuk mengganti surat suara yang rusak, cacat dan/atau keliru memilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

MODEL C4-PKD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah melaksanakan rapat penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat bertempat di

Desa :
Kecamatan :

Dalam rangkaian rapat telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- A. Persiapan penghitungan suara dengan urutan :
 - 1. Pembukaan rapat pemungutan suara pada pukul
 - 2. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara.
 - 3. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/cacat atau rusak yang disebabkan oleh pemilih serta penggunaan surat suara tambahan.
 - 4. Memasang catatan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa di lokasi TPS.
- B. Pelaksanaan penghitungan suara dengan urutan :
 - 1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara yang digunakan oleh pemilih.
 - 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
 - 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.
 - 4. Menghitung dan mengumumkan jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.
- C. Penyelesaian Dokumen meliputi :
 - 1. Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
 - 2. Pernyataan keberatan calon atau saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil penghitungan suara.
 - 3. Berita acara penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di TPS.
 - 4. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.
- D. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf C dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.
 - 1. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - 2. 1(satu) rangkap untuk Badan Permusyawaratan Desa.
 - 3. 1(satu) rangkap untuk Pemerintah Desa.
 - 4. 1(satu) rangkap untuk Bupati melalui Camat.
- E. Penutupan rapat penghitungan suara
Ketua Panitia Pemilihan menutup dan mengakhiri rapat penghitungan suara pada pukul.....
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,

.....

CALON KEPALA DESA, SAKSI-SAKSI :

- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| 1. | | 1. | |
| 2. | | 2. | |
| 3. | | 3. | |
| dst. | dst. | dst. | |

HASIL PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING CALON KEPALA DESA

MODEL C5-PKD

Desa :
Kecamatan :

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH					
2.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH					
3.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH					
4.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH					
5.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON KEPALA DESA							

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH					JUMLAH TIAP BARIS
1	2					3
SUARA TIDAK SAH						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SUARA TIDAK SAH						

Catatan :

- A. SUARA SAH
- 1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom.
 - 2. Pada kolom 4 ditulis angka.
 - 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - 4. Kolom agar disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 calon.
- B. SUARA TIDAK SAH
- 1. Pada kolom 2 ditulis tally (III) tiap kolom.
 - 2. Pada kolom 3 untuk jumlah tiap baris dan ditulis angka.
 - 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

CATATAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

Desa :
Kecamatan :

A. Data Pemilih

No.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Surat suara yang ada di TPS (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat suara yang tidak terpakai	
4.	Surat suara yang terpakai	

C. Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat suara tidak sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
JUMLAH (angka 1 + 2)		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua, Sekretaris,

.....

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa :
Kecamatan :

A. CATATAN PERNYATAAN KEBERATAN OLEH SAKSI

1.

a.

Nama Saksi

:

.....

b.

Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut

:

.....

c.

Isi Keberatan

:

.....

.....

.....

.....

.....
2.

a.

Nama Saksi

:

.....

b.

Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut

:

.....

c.

Isi Keberatan

:

.....

.....

.....

.....

.....
3.

a.

Nama Saksi

:

.....

b.

Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut

:

.....

c.

Isi Keberatan

:

.....

.....

.....

.....

.....

Kejadian khusus (peristiwa tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

SURAT PENUNJUKAN SAKSI
PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini Calon Kepala Desa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Nomor urut calon :

dengan ini memberikan mandat kepada Saudara :

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk bertindak sebagai saksi dalam pemilihan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum.

....., 20....
Calon Kepala Desa

(.....)

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih :

Nama :
Alamat :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pemilihan calon Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih tersebut serta tidak akan mempengaruhi pilihan Pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

CONTOH SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Desa :
Kec. :

Tanda tangan

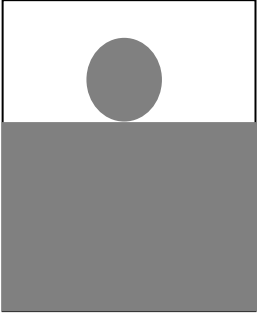
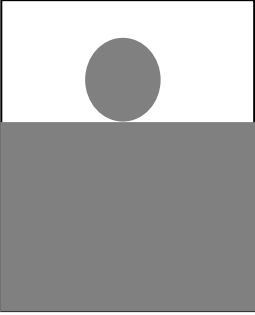
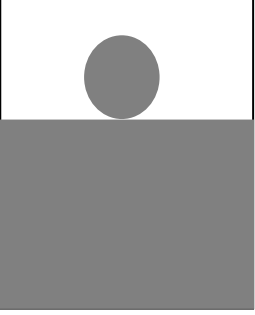
Cap

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Halaman
Depan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor Urut Calon	Nomor Urut Calon	Nomor Urut Calon
		
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

Halaman
Belakang

KODE :

CONTOH SURAT UNDANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan
ini mengharap kehadiran Saudara :

Nama : Jenis Kelamin : (L / P)
RT/RW :
Nomor Urut DPT :

Untuk memberikan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa pada :
Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

KODE :...../.....

UNDANGAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan ini mengharap kehadiran Saudara :

Nama (L / P) :

RT / RW :

Nomor urut dalam Daftar Pemilih Tetap :

Untuk memberikan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa pada :

Hari :

Tanggal :

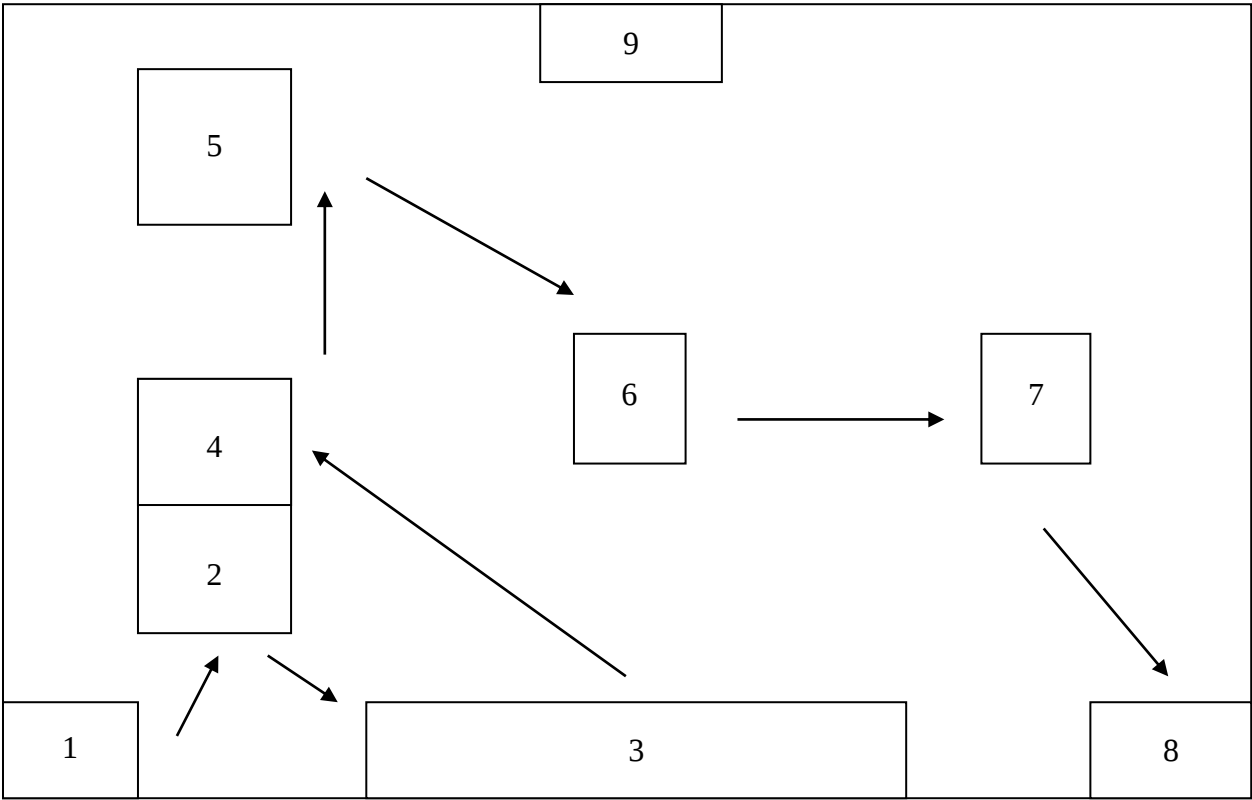
Pukul :

Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

(.....)

DENAH PENATAAN TPS



Keterangan :

- 1 : Pintu Masuk
- 2 : Panitia Penerima Surat Undangan
- 3 : Tempat Duduk Pemilih
- 4 : Panitia Pemberi Surat Suara
- 5 : Bilik Suara
- 6 : Kotak Suara
- 7 : Tempat Tinta
- 8 : Pintu Keluar
- 9 : Tempat Duduk Calon Kepala Desa

* Pengaturan Denah dapat diubah sesuai kondisi di Desa.

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

FORMULIR DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

[illegible]

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						L	P	

....., 20.....

Catatan :
Status Perkawinan
BK = Belum Kawin
K = Kawin
J/D = Janda / Duda
Jenis Kelamin
L = Laki-laki
P = Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA		
	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Bendahara		

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						L	P	

....., 20.....

Catatan :
Status Perkawinan
BK = Belum Kawin
K = Kawin
J/D = Janda / Duda
Jenis Kelamin
L = Laki-laki
P = Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA		
	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Bendahara		

FORMULIR DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

[illegible]

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						L	P	

....., 20.....

Catatan :

Status Perkawinan

BK = Belum Kawin

K = Kawin

J/D = Janda / Duda

Jenis Kelamin

L = Laki-laki

P = Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Bendahara		

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

[illegible]

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						L	P	

....., 20.....

Catatan :

Status Perkawinan

BK = Belum Kawin

K = Kawin

J/D = Janda / Duda

Jenis Kelamin

L = Laki-laki

P = Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Bendahara		

DAFTAR PEMILIH TETAP

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : TRENGGALEK
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

[illegible]

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						L	P	

....., 20.....

Catatan :

Status Perkawinan

BK = Belum Kawin

K = Kawin

J/D = Janda / Duda

Jenis Kelamin

L = Laki-laki

P = Perempuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Bendahara		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001